

PENETAPAN TITIK LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN LOKASI RAPAT UMUM KAMPANYE PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KEPULAUAN RIAU DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BATAM TAHUN 2024

Kpt Nomor 485 Tahun 2024, 18 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BATAM TENTANG PENETAPAN TITIK LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN LOKASI RAPAT UMUM KAMPANYE PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KEPULAUAN RIAU DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BATAM TAHUN 2024

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (2) huruf b PKPU No. 13 Tahun 2024, Berita Acara Rapat Pleno No. 275/PL.02.4-BA/2171/4/2024 Tanggal 24 September 2024

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 4 Tahun 2021 dan PKPU Nomor 2 Tahun 2024, PKPU Nomor 13 Tahun 2024, Kpt KPU Nomor 1621 Tahun 2023.
- Keputusan ini menetapkan Titik Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Lokasi Rapat Umum Kampanye pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau dan Walikota dan Wakil Walikota Batam Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 24 September 2024.  
- Lamp.: 14 hlm.